



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama lengkap : **RUSMAYADI ARNUR;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu / 29 Oktober 1977;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Bali No. 284 RT 006 RW 003, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
- Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di bawah register Nomor: 77/Pdt.P/2024/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 290/Disp/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah tertulis nama Pemohon adalah **RUSMAYADI ARNUR;**
3. Bahwa pada Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu **MUHAMMAD YADI NOER;**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl



4. Bahwa Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini Pemohon ajukan untuk kesamaan dokumen pada administrasi Jual Beli tanah;

Dari uraian yang disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Bengkulu / Hakim yang memeriksa perkara pemohon ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama lengkap Pemohon semula adalah **RUSMAYADI ARNUR**, merupakan orang yang sama dengan identitas Pemohon yang menggunakan nama lengkap "**RUSMAYADI ARNUR**", dan/atau "**MUHAMMAD YADI NOER**" adalah "**SAH MENURUT HUKUM**";
3. Menetapkan dan menyatakan, bahwa Pemohon "**BERHAK SECARA HUKUM**" menggunakan identitas diri dengan nama lengkap sebagai: "**RUSMAYADI ARNUR**", dan/atau "**MUHAMMAD YADI NOER**", dalam dokumen kependudukan maupun dokumen resmi/otentik lainnya;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1771072910770001, atas nama RUSMAYADI ARNUR, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1771042910770002, atas nama MUHAMMAD YADI NOER, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771072310100005, atas nama Kepala Keluarga RUSMAYADI ARNUR, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 290/Disp/2000 tanggal 1 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama RUSMAYADI ARNUR, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) MA Negeri Bengkulu No. 0167523 tanggal 20 Mei 1996 atas nama RUSMAYADI ARNUR, diberi tanda **P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 801/80/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama RUSMAYADI ARNUR dan YUNIARTI, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00311 atas nama MUHAMMAD YADI NOER, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang **telah memberikan keterangan di bawah sumpah** di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi ERNI PUJI ASTUTI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Bali No. 284 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-empat dari pasangan Bapak A. ROZIK dan Ibu NURAINI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 290/Disp/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang sekarang, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah tertulis nama Pemohon adalah **RUSMAYADI ARNUR**;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama dan juga pada Sertifikat Hak Milik No. 00311 tercantum nama Pemohon adalah **MUHAMMAD YADI NOER**;
- Bahwa **RUSMAYADI ARNUR** dan **MUHAMMAD YADI NOER** adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu agar Menetapkan bahwa Pemohon "berhak secara hukum" menggunakan identitas diri dengan nama lengkap sebagai: "**RUSMAYADI ARNUR**", dan/atau "**MUHAMMAD YADI NOER**", dalam dokumen kependudukan maupun dokumen resmi/otentik lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl



2. Saksi IDA ROYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Bali No. 284 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-empat dari pasangan Bapak A. ROZIK dan Ibu NURAINI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 290/Disp/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang sekarang, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah tertulis nama Pemohon adalah **RUSMAYADI ARNUR**;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama dan juga pada Sertifikat Hak Milik No. 00311 tercantum nama Pemohon adalah **MUHAMMAD YADI NOER**;
- Bahwa **RUSMAYADI ARNUR** dan **MUHAMMAD YADI NOER** adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu agar Menetapkan bahwa Pemohon "berhak secara hukum" menggunakan identitas diri dengan nama lengkap sebagai: "**RUSMAYADI ARNUR**", dan/atau "**MUHAMMAD YADI NOER**", dalam dokumen kependudukan maupun dokumen resmi/otentik lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu Saksi ERNI PUJI ASTUTI dan Saksi IDA ROYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang sekarang, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah tertulis nama Pemohon adalah **RUSMAYADI ARNUR**, (vide Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6);
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama dan juga pada Sertifikat Hak Milik No. 00311 tercantum nama Pemohon adalah **MUHAMMAD YADI NOER**, (vide Bukti P-2 dan Bukti P-7);
- Bahwa **RUSMAYADI ARNUR** dan **MUHAMMAD YADI NOER** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama **RUSMAYADI ARNUR** dan **MUHAMMAD YADI NOER** sebagai orang yang sama agar penggunaan nama tersebut sah menurut hukum dan dapat dipergunakan Pemohon dalam urusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selama ini telah menggunakan nama **RUSMAYADI ARNUR** dan **MUHAMMAD YADI NOER** dalam berbagai keperluan dan administrasi yang dilakukan Pemohon, dimana hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini sebagaimana tertera dalam bukti surat yang diajukannya begitu juga dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah yang tertulis RUSMYADI ARNUR adalah sama dengan nama Pemohon MUHAMMAD YADI NOER pada Sertifikat Hak Milik No. 00311 yang dimilikinya, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat ternyata nama **RUSMAYADI ARNUR** dan **MUHAMMAD YADI NOER** adalah orang yang sama dan tidak ada subjek hukum lain yang menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang peruntukannya untuk keperluan serta kebutuhan administrasi Pemohon dan bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan etika, kepatutan dan hukum sebagaimana dalam permohonan Pemohon maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama lengkap Pemohon semula adalah **RUSMAYADI ARNUR**, merupakan orang yang sama dengan identitas Pemohon yang menggunakan nama lengkap "**RUSMAYADI ARNUR**", dan/atau "**MUHAMMAD YADI NOER**" adalah "SAH MENURUT HUKUM" khusus untuk administrasi jual Sertifikat Hak Milik No. 00311 atas nama MUHAMMAD YADI NOER;
3. Menetapkan bahwa Pemohon "BERHAK SECARA HUKUM" menggunakan identitas diri dengan nama lengkap sebagai: "**RUSMAYADI ARNUR**", dan/atau "**MUHAMMAD YADI NOER**", khusus untuk administrasi jual pada Sertifikat Hak Milik No. 00311 atas nama MUHAMMAD YADI NOER;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami ACHMADYSAH ADE MURY, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H. ACHMADSYAH ADE MURY., S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)